



Kecamatan Jaten

Jl. Raya Jaten No.85 Jaten 57771 0271821319

jaten.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jaten

Standar Pelayanan Surat Pengantar / Rekomendasi

No. SK :

Persyaratan

- a. Foto Copy KTP dan KK Pemohon; b. Berkas Surat atau Dokumen yang akan dibuatkan pengantar atau rekomendasi Camat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi; 2. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan; 3. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya; 4. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas langsung diproses pembuatan pengantar atau rekomendasi Camat; 5. Setelah produk selesai dibuatkan dan ditandatangani Camat, petugas loket menyerahkan kembali Kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Lamanya proses pembuatan Surat Pengantar/Rekomendasi rata-rata 5 menit tiap pemohon dan paling lama 1 hari terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. STANDAR PELAYANAN SURAT PENGANTAR/REKOMENDASI

Pengaduan Layanan



Kecamatan Jaten

Jl. Raya Jaten No.85 Jaten 57771 0271821319

jaten.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jaten

Pemohon /masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

1. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan

Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan